

ABSTRAK

Nama : Fatin Fadhillah
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Evaluasi Terhadap Implementasi PBI No. 8/22/PBI/2006 pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Studi Kasus BPR Syari'ah Lantabur Jombang)

Dalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimum yang harus dicadangkan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung risiko potensi kerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modal minimum yang harus disediakan melalui KPMM.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No. 8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kerugian maksimum pembiayaan macet yang melalui ATMR dan mengetahui berapakah kelebihan modal yang disediakan BPRS Lantabur atas KPMM. Data yang digunakan adalah data neraca bulanan dan data *outstanding* bulanan sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008 pada BPRS Lantabur. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dengan metode *Back Testing*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata ATMR BPRS Lantabur tahun 2008 meningkat jika dibanding tahun 2007. Walaupun terdapat kelebihan modal yang disediakan atas KPMM, namun rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 menurun jika dibandingkan tahun 2008, sehingga BPRS lantabur perlu segera menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 tersebut untuk mengontrol modal minimum yang harus disediakan jika terjadi kerugian.

Kata Kunci:

KPMM, ATMR, PBI No. 8/22/PBI/2006, *back testing*.

ABSTRACT

Name : Fatin Fadhilah
Major : Middle East and Islamic Studies
Title : Evaluation for Implementation of PBI No 8/22/PBI/2006 on the
Obligation of Minimum Capital Appropriation (Case of Study:
Syariah Lantabur Jombang)

In Risk Management there is a structure to determine the minimum capital that must be spared to anticipate the risk of loss potential. In order to determine the obligation of minimum capital allocation for BPRS, Bank Indonesia had issued PBI No. 8/22/PBI/2006. BPRS Lantabur which is used as the case of study in this thesis did not implement that regulation yet in calculating the risk of financial loss potential indicated by ATMR and several minimum capitals that must be allocated using CAR. This thesis wants to evaluate the implementation of PBI No. 8/22/PBI/2006 at BPRS Lantabur, Jombang.

The objectives of the research are to evaluate how big the maximum financial loss within ATMR is, and to know the value of the capital surplus reserved by BPRS Lantabur over CAR. The data used in the research is the monthly balance and outstanding data of BPRS Lantabur from January 2007 until December 2008. Hypothesis which is used in the research is Back Testing Method. From the research, it is found that the mean of BPRS Lantabur's ATMR in 2008 compared to 2007 has been increased. Despite the capital surplus over CAR value, the mean of capital surplus in 2008 compared to 2007 has been decreased. From this result we can draw a conclusion that BPRS Lantabur need to implement PBI No. 8/22/PBI/2006 to control the minimum capital should be allocated in the loss condition.

Keywords: CAR, ATMR, PBI No. 8/22/PBI/2006, Back Testing.

التحليل التجريدي

الاسم : فاتن فضيلة
دراسات : الشرق الأوسط والإسلام
عنوان الرسالة : تقييم الآثار المترتبة من تنفيذ قانون رقم: PBI/2006/22/8 في KPMM (الالتزام بالحد الأدنى من الرأس المال) (دراسة تحليلية في بنك التمويل " لن تبور " الشرعي في منطقة جومبانج)

في إدارة المخاطرة وثمة هيكل لتحديد الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب توفيره لتحسب من مخاطر الخسارة المحتملة. بنك اندونيسيا المركزي اصدرت القانون رقم: PBI/2006/22/8 لإثبات الالتزام بالحد الأدنى من الرأس المال في بنك التمويل الشرعي ولكن بنك التمويل " لن تبور " الشرعي لم ينفذ القانون رقم PBI/2006/22/8 لحساب مخاطر الخسائر المحتملة من خلال التمويل التي أشارتها ATMR وكيفية الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب أن تقدم من خلال KPMM (الالتزام بالحد الأدنى من الرأس المال).

أجريت هذه الدراسة لتقييم تنفيذ الآثار المترتبة من تنفيذ القانون رقم PBI/2006/22/8 في بنك التمويل " لن تبور " الشرعي في منطقة جومبانج, الغرض من هذا البحث هو أن نرى مدى الخسارة القصوى للتمويل المتعاطل ، من خلال معرفة ATMR ومعرفة فائض رأس المال الذي يتم توفيره بنك التمويل " لن تبور " الشرعي على KPMM.

البيانات المستخدمة هي البيانات الشهرية والرصيد غير المسدد البيانات الشهرية منذ يناير 2007 إلى ديسمبر 2008 بنك التمويل " لن تبور " الشرعي. اختبار الافتراضي المستخدم هو اختبار طريقة العودة "Back Testing". علما من نتائج هذا البحث أن متوسط ATMR بنك التمويل " لن تبور " الشرعي عام 2008 تزداد بالمقارنة على عام 2007. على الرغم من وجود فائض رأس المال الذي يتم توفيره على KPMM ، إلا أن متوسط الزيادة في رأس المال الذي يتم توفيره في عام 2008 تنخفض بالمقارنة مع عام 2007 ، حتى يتسنى لبنك التمويل " لن تبور " الشرعي سرعة على ضرورة تنفيذ القانون رقم: PBI/2006/22/8 للسيطرة على الحد الأدنى لرأس المال التي يجب أن تقدم في حالة الخسارة.

الكلمات الرئيسية :

KPMM ، ATMR ، قانون البنك المركزي رقم: PBI/2006/22/8 ، Back Testing

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas-tugas, salah satunya adalah menetapkan dan melaksanakan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; serta melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
2. penetapan tingkat diskonto;
3. penetapan cadangan wajib minimum;
4. pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter diatas dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, dan pelaksanaan ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam rangka pengaturan kredit atau pembiayaan, diperlukan adanya manajemen risiko. Dalam manajemen risiko, kerugian dibagi menjadi dua yaitu: pertama, kerugian yang terjadi secara wajar dana dapat diserap oleh bank dengan penyediaan cadangan-cadangan dan provosi; kedua kerugian diluar kewajaran yang dapat menghabiskan modal bank.

Semenjak tahun 2001 telah menerbitkan PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan diterbitkannya PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang KPMM dengan memperhitungan Risiko Pasar (*Risk Market*) Bagi perbankan syariah peraturan mengenai manajemen risiko mengacu pada lembaga internasional *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang memutuskan untuk mengeluarkan standar mengenai rasio kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) dan *Risk Management* bagi perbankan syariah yang efektif berlaku tahun 2007. Pada tahun 2005 BI mengeluarkan PBI No. 7/13/PBI/2005 Tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai antisipasi

diberlakukannya ketentuan tersebut oleh IFSB. PBI tersebut kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya PBI No. 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Seiring waktu terdapat peraturan lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk diantaranya PBI No. 8/22/PBI/2006 Tentang KPMM Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI tersebut juga disertai dengan peraturan pelaksanaan mengenai perhitungan kewajiban modal minimum yang termaktub dalam Surat Edaran No. 8/26/DPbS/2006 Perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah beserta Lampiran yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 9/14/DPbS/2007 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan uraian sebelumnya rumusan masalah dalam tesis ini adalah dengan tidak diterapkannya PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur menyebabkan rata-rata pembiayaan macet tahun 2008 naik sebesar 1,07% dibanding rata-rata pembiayaan macet tahun 2007 sehingga menimbulkan risiko kerugian bagi BPRS Lantabur dan ketidak tahuan atas modal minimum yang harus dicadangkan.

Dari rumusan masalah diatas, maka BPRS Lantabur perlu segera menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 agar dapat mengetahui risiko kerugian maksimum BPRS Lantabur dan meningkatkan modal yang harus dicadangkan (KPMM) BPRS untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dengan menerapkan ketentuan perhitungan KPMM berdasarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 yang telah sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007 maka BPRS Lantabur harus menyediakan KPMM lebih tinggi dari *actual loss*. Dengan demikian jika terjadi peningkatan pembiayaan macet lagi pada tahun berikutnya yang mengindikasikan bahwa potensi pembiayaan macet semakin meningkat,

maka BPRS Lantabur akan mempunyai cadangan yang cukup bahkan lebih untuk menutupi pembiayaan macet yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan dalam menentukan besarnya risiko pembiayaan dan dampaknya terhadap KPMM.

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana implementasi ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007 oleh BPRS Lantabur Jombang?
2. Berapakah potensi kerugian maksimum pembiayaan macet yang ditunjukkan melalui ATMR yang harus dicadangkan oleh BPRS Lantabur Jombang jika dihitung dengan menggunakan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007?
3. Berapakah modal minimum yang harus dicadangkan menurut ketentuan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur?
4. Apakah modal yang disediakan BPRS Lantabur sudah diatas standar KPMM sesuai dengan ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007?

Dalam kaitan dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian atau penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur Jombang
2. Untuk mengetahui berapakah potensi kerugian maksimum pembiayaan macet yang ditunjukkan melalui ATMR yang harus dicadangkan oleh BPRS Lantabur Jombang jika dihitung menggunakan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007
3. Untuk mengetahui modal minimum yang harus dicadangkan menurut ketentuan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 pada BPRS Lantabur

4. Untuk mengetahui apakah modal yang disediakan BPRS Lantabur sudah diatas standar KPMM sesuai dengan ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE 9/14/DPbS/2007 atau belum

Penelitian ini hanya memfokuskan pada perhitungan ATMR dan KPMM saja sesuai dengan standart ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 dalam rangka untuk menentukan cadangan modal minimum yang harus disediakan oleh BPRS Lantabur Jombang.

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat keyakinan penelitian (uji validitas 5% dengan tingkat keyakinan 95%)
2. Data yang digunakan adalah data Time Series yaitu data tahun 2007-2008
3. Karena terbatasnya ketersediaan data maka data yang digunakan adalah data pembiayaan BPRS bulan Januari 2007 – Nopember 2008 sebagai data pengujian Validasi.

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesis Awal

H₀ : BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 untuk memenuhi standar minimum Rasio KPMM.

H₁ : BPRS Lantabur sudah menerapkan PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 untuk memenuhi standar minimum Rasio KPMM.

Hipotesis Kedua:

H₀ : Modal yang dicadangkan BPRS Lantabur sudah sesuai dengan standar minimum rasio KPMM yang terdapat pada PBI No.8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007.

H₁ : Modal yang dicadangkan BPRS Lantabur tidak sesuai dengan standar minimum rasio KPMM yang terdapat pada PBI No.

8/22/PBI/2006 dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang merupakan data yang digunakan dalam laporan bulanan untuk disajikan pada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang bersifat internal (kepentingan perusahaan) maupun eksternal (sebagai laporan kepada Bank Indonesia, Kantor Akuntan dan sebagainya).

Data sekunder yang digunakan bersifat runtun waktu (*time series*) yang merupakan kondisi *outstanding* pembiayaan dan neraca pada BPRS Lantabur. Data yang diambil dimulai pada posisi bulan Januari 2007 hingga Desember 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari berapa cadangan minimum yang harus disediakan dengan mendekati perhitungan ATMR dan KPMM berdasarkan pendekatan standar PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007. Sumber data utama berasal dari seluruh jenis pembiayaan yang dilakukan BPRS Lantabur dan neraca bulanan BPRS Lantabur pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2008. Data utama berdasarkan kolektibilitas, *outstanding*, dan agunan nasabah-nasabah dengan berbagai penggunaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif yang disalurkan oleh BPRS Lantabur.

Data diolah dengan cara menghitung posisi *outstanding* pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaannya yang diberikan kepada masing-masing nasabah secara individual, kemudian dibedakan lagi berdasarkan pada sektor ekonomi dan jenis penggunaannya setiap bulan. Sedangkan untuk data neraca, data yang terdapat dalam neraca dimasukkan kedalam kelompok yang ada dalam pos perhitungan KPMM.

Sesuai dengan pertanyaan dan tujuan dalam penelitian, maka diperlukan tahapan dalam penyelesaian masalah. Tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk melihat proses manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Lantabur. Analisis kuantitatif dalam menghitung besarnya potensi kerugian dari risiko pembiayaan menggunakan pendekatan

standar Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan uji validasi yang digunakan adalah *back testing*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. BPRS Lantabur dapat menimplementasikan PBI No. 8/22/PBI/2006 menggunakan tata cara perhitungan KPMM sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 dengan menggunakan data neraca dan data *outstanding* pembiayaan bulan Januari 2007-Desember 2008.
2. Rata-rata potensi kerugian yang digambarkan oleh ATMR pada tahun 2007 sebesar Rp 2.174.345.200,- dan pada tahun 2008 rata-rata ATMR sebesar Rp 4.696.447.650,- jika dihitung menggunakan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai tata cara perhitungan pada SE No. 8/26/DPbS/2006 yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007.
3. Rata-rata modal minimum yang harus dicadangkan BPRS Lantabur pada tahun 2007 dilihat dari rata-rata perhitungan KPMM sebesar Rp 173.947.620,- sementara rata-rata modal minimum yang harus dicadangkan pada tahun 2008 dilihat dari rata-rata KPPMM adalah sebesar Rp 375.715.810,-.
4. Modal yang disediakan BPRS Lantabur telah diatas standar ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai tata cara perhitungan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 dilihat dari rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2007 sebesar Rp 488.320.060,- dan rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 sebesar Rp 391.362.600,-.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa potensi kerugian pembiayaan BPRS Lantabur yang dilihat dari rata-rata ATMR 2007 dan 2008 meningkat, oleh karena itu BPRS Lantabur harus menerapkan PBI No.

8/22/PBI/2006 sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 agar dapat mengetahui berapa cadangan modal minimum yang harus disediakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian. Walaupun modal yang disediakan BPRS Lantabur diatas standar ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, akan tetapi jumlah kelebihan modal tersebut menurun jika dilihat dari rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2007 dan 2008. Oleh karena itu akan lebih baik jika BPRS melakukan pendekatan untuk menjaga likuiditas ketimbang mengejar margin laba yang tinggi dengan melakukan ekspansi. Akan lebih baik lagi jika BPRS Lantabur melakukan pengawasan terhadap kolektabilitas nasabah kurang lancar, diragukan, dan macet agar BPRS Lantabur tetap dapat menjaga likuiditas sekaligus menjaga perolehan margin.

